



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 120/5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 120.02/100 TAHUN 2021 TENTANG TIM PENYUSUN, TIM PEMBAHAS DAN SEKRETARIAT LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR JAWA TENGAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120.02/100 Tahun 2021 tentang Tim Penyusun, Tim Pembahas Dan Sekretariat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa dengan perkembangan keadaan terutama perubahan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional serta adanya mutasi pegawai yang berdampak pada struktur Tim Penyusun, Tim Pembahas dan Sekretariat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2021, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120.02/100 Tahun 2021 tentang Tim Penyusun, Tim Pembahas Dan Sekretariat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 36);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 37);
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120.02/100 Tahun 2021 tentang Tim Penyusun, Tim Pembahas Dan Sekretariat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120.02/100 Tahun 2021 tentang Tim Penyusun, Tim Pembahas Dan Sekretariat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2021, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal **1 Maret 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttt

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
4. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah ;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Anggota Tim.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 120/5 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
 JAWA TENGAH NOMOR 120.02/100 TAHUN
 2021 TENTANG TIM PENYUSUN, TIM
 PEMBAHAS DAN SEKRETARIAT LAPORAN
 KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
 GUBERNUR JAWA TENGAH AKHIR TAHUN
 ANGGARAN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN, TIM PEMBAHAS DAN
 SEKRETARIAT LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
 GUBERNUR JAWA TENGAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

TIM PENYUSUN		
NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah	Pengarah
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Penanggungjawab
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah	Ketua
5.	Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua I
6.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua II
7.	Koordinator Pemerintahan pada Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris I
8.	Koordinator Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris II
9.	Koordinator Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota

1	2	3
10.	Koordinator Kerjasama pada Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Koordinator Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Kepala Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15.	Kepala Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17.	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18.	Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
19.	Koordinator Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota

1	2	3
20.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
21.	Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
22.	Statistisi Ahli Madya selaku Koordinator Fungsi Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah	Anggota
23.	Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan pada Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
24.	Sub Koordinator Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pertanahan pada Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
25.	Sub Koordinator Fasilitasi Penataan Wilayah pada Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
26.	Sub Koordinator Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
27.	Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
28.	Sub Koordinator Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
29.	Sub Koordinator Evaluasi Capaian Kinerja dan Kebijakan Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota

1	2	3
30.	Sub Koordinator Penyusunan Program pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
31.	Sub Koordinator Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
32.	Sub Koordinator Akuntansi Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
33.	Sub Koordinator Anggaran Bidang Pemerintahan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
34.	Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
35.	Sub Koordinator Pengkajian dan Dokumentasi Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
36.	Sub Koordinator Publikasi dan Hubungan Media pada Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
37.	Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
38.	Fungsional Analisis Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota

TIM PEMBAHAS		
NO	JABATAN/SKPD	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Prof. Dr. ANDREAS LAKO, S.E., M.Si	Pakar Ekonomi
2.	HANIFA M. DENNY . SKM. MPH, PhD	Pakar Kesehatan
3.	Prof. Dr. Ir. SARATRI WILONOYUDHO, M.Si	Pakar Pendidikan

SEKRETARIAT		
NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Vivin Indah Rosalyn, SE, MM	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah
2.	Kuncaraningrum, S.Sos, M.Si	Staf pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah
3.	Mustawan Nurdin Husain, S.Si	Staf pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah
4.	Haryo Sigit Nugroho, S.IP M.Si	Staf pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah
5.	Adhimas Ridho Laksono, S.STP	Staf pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah
6.	Nanda Indra Susila, S.Kom	Staf pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah

1	2	3
7.	Rhey Pasha Visa Sandy, S.Tr.IP	Staf pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah
8.	Digna Sabdowati, S.E.	Analisis Perencanaan pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah
9.	Setyo Nur Arifin, S.STP	Staf pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah
10.	Adwina Dimas Putra Ramadhani, S.Sos	Analisis Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah
11.	Anggian Purnaveri, S.STP	Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO